



UNIVERSITAS TERBUKA

**REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA**

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: 021-7490941, 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA**

NOMOR : 386 TAHUN 2021

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 62 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 telah ditetapkan Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Universitas Terbuka;
  - b. dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan bidang tugas dan fungsi koordinasi di lingkungan Rektorat perlu diangkat Sub Koordinator Rektorat;
  - c. bahwa dengan pengangkatan Sub Koordinator Rektorat sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu dibuat rincian tugas Sub Koordinator Rektorat dengan menyisipkan pasal baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 62 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/ Institut Negeri;
    - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017 - 2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 62 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal I

Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan Pasal baru yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 6a

Rincian Tugas Sub Koordinator Rektorat Universitas Terbuka:

- a. melakukan penyusunan program kerja Bidang Keuangan dan Umum pada Rektorat;
- b. melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran kegiatan di lingkungan Rektorat;
- c. melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran dan program kegiatan di lingkungan Rektorat;
- d. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen di lingkungan Rektorat;
- e. melakukan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Rektorat;

- f. melakukan penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan Rektorat;
- g. melaksanakan urusan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemanfaatan dan pemeliharaan BMN di lingkungan Rektorat;
- h. melakukan urusan usulan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Rektorat;
- i. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan Rektorat;
- j. melakukan urusan penerimaan tamu pimpinan Rektorat;
- k. melakukan urusan rapat dinas, seminar dan protokoler di lingkungan Rektorat;
- l. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang Keuangan dan Umum Rektorat; dan
- m. melakukan penyusunan laporan Bidang Keuangan dan Umum Rektorat.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 26 April 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT  
NIP 196610261991031001